



**P U T U S A N**

Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
TANGERANG PROVINSI BANTEN,, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1996, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/75/VI/1996;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak Aditya Dwi L., laki-laki umur 24 tahun dan Anita Indah, perempuan umur 21 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi dapat diselesaikan dengan baik. Namun sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi kesalah fahaman yang berujung pertengkaran;
  - 2) Antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun kehidupan rumah tangga;
  - 3) Termohon tidak mau melayani Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - 4) Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dan saran Pemohon;
5. Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar akhir tahun 2010. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membrikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator ternyata pada persidangan tanggal 24 Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah menyatakan telah terjadi perdamaian dan rukun kembali sebagai suami istri dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan telah disetujui oleh Termohon maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 26 Januari 2021 dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Shobirin ,SH.,MH., dan Endin Tajudin, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Shobirin ,SH.,MH.,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Endin Tajudin, S.Ag.,M.H.,.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 300.000,00
• PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

DR. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)